

Nomor : 043/PM.00.02/K.KH-07/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Kabupaten Kotawaringin Barat  
Perihal : **Imbauan**

Pangkalan Bun, 16 Februari 2023

Kepada Yth,

**Terlampir**

di –

Pangkalan Bun

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*";
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:  
pertemuan terbatas;
  - a pertemuan tatap muka;
  - b penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - c pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - d media sosial;
  - e iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
  - f rapat umum;
  - g debat pasangan calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
  - h kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan
  - i ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Bahwa metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari

- setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf f dan huruf g dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  5. Bahwa citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
  6. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) berlaku untuk:
    - a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
    - b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon; dan
    - c. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Pasangan Calon.
  7. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) berlaku secara kumulatif untuk metode Kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, media internet, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
  8. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) tidak berlaku secara kumulatif untuk metode kampanye melalui penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan media social yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan metode dan jadwal Kampanye serta tidak melanggar larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye;
  10. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketua,



**DORIK ROZANI**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua KPU Kotawaringin Barat
3. Kapolres Kotawaringin Barat;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kotawaringin Barat;
6. Kepala Satpol PP & Damkar Kotawaringin Barat
7. Arsip.

Lampiran Surat  
Nomor : 043/PM.00.02/K.KH-07/02/2023  
Tanggal : 16 Februari 2023

NO	NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
1	1	Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kotawaringin Barat
2	2	Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya Kotawaringin Barat
3	3	Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kotawaringin Barat
4	4	Pengurus Partai Golongan Karya Kotawaringin Barat
5	5	Pengurus Partai Nasional Demokrat Kotawaringin Barat
6	6	Pengurus Partai Buruh Kotawaringin Barat
7	7	Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kotawaringin Barat
8	8	Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kotawaringin Barat
9	9	Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara Kotawaringin Barat
10	10	Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kotawaringin Barat
11	11	Pengurus Partai Garda Perubahan Indonesia Kotawaringin Barat
12	12	Pengurus Partai Amanat Nasional Kotawaringin Barat
13	13	Pengurus Partai Bulan Bintang Kotawaringin Barat
14	14	Pengurus Partai Demokrat Kotawaringin Barat
15	15	Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kotawaringin Barat
16	16	Pengurus Partai Persatuan Indonesia Kotawaringin Barat
17	17	Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kotawaringin Barat
18	24	Partai UMMAT Kabupaten Kotawaringin Barat